

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 28 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 17 Tahun 2011, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Sebahagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2016.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 3 November 2016